



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI TOPAN Bin ARMAN**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 04 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Jorong Saruaso Timur Kelurahan
Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten
Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor : 58/Pid.B/2022/PN Wat tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 58/Pid.B/2022/PN Wat tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ANDI TOPAN BIN ARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANDI TOPAN BIN ARMAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: AB-3792-CV Tahun 2022, Nomor rangka MH1JM8117NK888458, Nomor mesin JM81E1888656 atas nama STNK: Sudaryanto alamat Tukmudal RT. 059 RW. 027 Kelurahan Sidoharjo Samigaluh Kulonprogo.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sudaryanto

4. Menetapkan agar ANDI TOPAN BIN ARMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**. -----

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **ANDI TOPAN bin ARMAN** pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Warung Makan Abu



Irsyad di Padukuhan Sayangan Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wates untuk memeriksa dan mengadilinya, **"telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa yang sedang bekerja di Warung Makan Abu Irsyad di alamat Padukuhan Sayangan Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulonprogo menemui saksi korban Sudaryanto dan menyatakan akan meminjam sepeda motor untuk pergi ke ATM Dekso di Banjararum Kalibawang, dimana saat itu saksi korban menyetujuinya lalu menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi menuju ke ATM Dekso tetapi tidak mengambil uang dari mesin ATM tersebut melainkan nongkrong di area parkirnya. Dan saat itu timbul keinginan terdakwa untuk pergi ke Jakarta, namun oleh karena terdakwa tidak mempunyai ongkos ataupun kendaraan apapun untuk pergi sehingga timbul niat terdakwa memakai sepeda motor milik saksi korban tersebut. Selanjutnya, terdakwa langsung mengendarainya ke arah Jakarta melalui kota Wates, namun pada saat di tengah perjalanan terdakwa dihubungi oleh saksi korban yang mempertanyakan posisinya dan saat itu di jawab oleh terdakwa akan menjenguk anaknya di daerah Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana sesungguhnya hal itu tidak benar karena terdakwa langsung pergi ke arah Jakarta. Selanjutnya pada saat berada di Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, terdakwa dihubungi lagi oleh saksi korban tetapi nomor handphonenya telah diblokir oleh terdakwa. Oleh karena terdakwa tidak dapat dihubungi dan sepeda motor milik saksi korban tidak segera dikembalikan maka, saksi korban Sudaryanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan oleh karena itu merasa keberatan lalu langsung melaporkannya kepada Kepolisian Resor Kulon Progo untuk proses penyidikan lebih lanjut. -----

----- Perbuatan terdakwa **ANDI TOPAN bin ARMAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372



KUHP.----- A T A U

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **ANDI TOPAN bin ARMAN** pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Warung Makan Abu Irsyad di Padukuhan Sayangan Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wates untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa yang sedang bekerja di Warung Makan Abu Irsyad di alamat Padukuhan Sayangan Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulonprogo menemui saksi korban Sudaryanto dan menyatakan akan meminjam sepeda motor untuk pergi ke ATM Dekso di Banjararum Kalibawang, dimana saat itu saksi korban menyetujuinya lalu menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi menuju ke ATM Dekso tetapi tidak mengambil uang dari mesin ATM tersebut melainkan nongkrong di area parkirnya. Dan saat itu timbul keinginan terdakwa untuk pergi ke Jakarta, namun oleh karena terdakwa tidak mempunyai ongkos ataupun kendaraan apapun untuk pergi sehingga timbul niat terdakwa memakai sepeda motor milik saksi korban tersebut. Selanjutnya, terdakwa langsung mengendarainya ke arah Jakarta melalui kota Wates, namun pada saat di tengah perjalanan terdakwa dihubungi oleh saksi korban yang mempertanyakan posisinya dan saat itu di jawab oleh terdakwa akan menjenguk anaknya di daerah Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana sesungguhnya hal itu tidak benar karena terdakwa langsung pergi ke arah Jakarta.



Selanjutnya pada saat berada di Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, terdakwa dihubungi lagi oleh saksi korban tetapi nomor handphonenya telah diblokir oleh terdakwa. Oleh karena terdakwa tidak dapat dihubungi dan sepeda motor milik saksi korban tidak segera dikembalikan maka, saksi korban Sudaryanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan oleh karena itu merasa keberatan lalu langsung melaporkannya kepada Kepolisian Resor Kulon Progo untuk proses penyidikan lebih lanjut. -----

----- Perbuatan terdakwa **ANDI TOPAN bin ARMAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUDARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dimintai keterangan karena Terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wib di "Warung Makan Abu Irsyad" yang beralamat di Padukuhan Sayangan, Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kab. Kulon Progo, dan saksi menyaksikan sendiri peristiwa tersebut, karena saksi adalah korban yang saat itu langsung bertatap muka dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB -3792- CV, tahun 2022, STNK atas nama: Sudaryanto alamat Tukmudal RT.059 RW.027, Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB -3792- CV, tahun 2022, STNK atas nama: Sudaryanto alamat Tukmudal RT.059 RW.027, Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena ia adalah karyawan di warung makan sate dan tongseng milik saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah mengenal Terdakwa sebelum menjadi karyawan saksi yaitu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yaitu saat itu Terdakwa membuka warung pecel lele di dekat warung makan milik saksi dan karena warung pecel lele milik



Terdakwa tutup lalu ia bekerja di warung makan milik saksi baru selama 4 (hari) sebelum peristiwa ini;

- Bahwa Terdakwa awalnya meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk mengambil uang di ATM. BRI. Dekso, Kalibawang yang berjarak sekitar 1 (satu) Km. dari warung milik saksi. Namun sampai saat dilaporkan tidak kembali dan tidak ada keterangan dimana keberadaan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah berusaha menelepon Terdakwa dan ia menjelaskan sedang berada di rumah mantan istrinya yang beralamat di Minggir Sleman untuk menemui anaknya, namun setelah saksi cek ke rumah mantan istri Terdakwa tersebut, mantan istri Terdakwa menerangkan jika Terdakwa tidak pernah ke rumahnya;
- Bahwa saksi mencoba menghubungi lagi nomor Terdakwa dengan nomor 081385648973 tetapi tidak ada respon dan telpon tidak diangkat bahkan saat itu sampai dengan sekarang nomor WhatsApp saksi diblokir lalu saksi mengecek kamar Terdakwa yang berada di warung makan saksi, ternyata semua pakaian Terdakwa sudah dikemasi;
- Bahwa kerugian saksi atas peristiwa tersebut barang berupa Sepeda Motor seharga Rp. 17.000.000, 00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang dipinjam dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa tersebut saksi beli dari dealer resmi dengan cara kredit;
- Bahwa saksi tidak mengizinkan Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, karena saat itu ia hanya meminjam sepeda motor dengan alasan digunakan pergi ke ATM. BRI. Desko untuk mengambil uang, lalu saksi memperbolehkannya, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak digunakan untuk mengambil uang di ATM. BRI. Dekso, namun malah dibawa pergi ke Jawa Barat;
- Bahwa benar saksi mengenal barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB -3792- CV, tahun 2022, Noka MH1JM8117NK888458, Nosin JM81E1888656, atasnama STNK: SUDARYANTO alamat TUKMUDAL RT 059 RW 027, KELURAHAN SIDOHARJO, SAMIGALUH, KULON PROGO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **RINDA SINTA DEWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta hadir dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Sudaryanto;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wib di "Warung Makan Abu Irsyad" yang beralamat di Padukuhan Sayangan, Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kab. Kulon Progo, dan saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan keterangan saksi Sudaryanto yang memberitahukan kepada saksi pada hari tersebut diatas pukul 10.00 WIB., karena saksi dan Terdakwa bekerja di warung makan milik saksi Sudaryanto sebagai korban;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB -3792- CV, tahun 2022, STNK atas nama: Sudaryanto alamat Tukmudal RT.059 RW.027, Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB -3792- CV, tahun 2022, STNK atas nama: Sudaryanto alamat Tukmudal RT.059 RW.027, Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo adalah saksi Sudaryanto;
- Bahwa saksi sebagai karyawan di warung tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahun, sedangkan Terdakwa bekerja di warung makan milik saksi Sudaryanto baru 4 (empat) hari;
- Bahwa Terdakwa awalnya meminjam sepeda motor milik saksi Sudaryanto dengan alasan untuk mengambil uang di ATM. BRI. Dekso, Kalibawang yang berjarak sekitar 1 (satu) Km. dari warung milik saksi Sudaryanto. Namun sampai saat dilaporkan tidak kembali dan tidak ada keterangan dimana keberadaan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Sudaryanto sudah berusaha menelepon Terdakwa dan ia menjelaskan sedang berada di rumah mantan istrinya yang beralamat di Minggir Sleman untuk menemui anaknya, namun setelah saksi Sudaryanto melakukan pengecekan ke rumah mantan istri Terdakwa tersebut, mantan istri Terdakwa menerangkan jika Terdakwa tidak pernah ke rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Sudaryanto menghubungi lagi nomor Terdakwa dengan nomor 081385648973 tetapi tidak ada respon dan telpon tidak diangkat bahkan saat itu sampai dengan sekarang nomor WhatsApp saksi Sudaryanto diblokir lalu saksi Sudaryanto mengecek kamar Terdakwa yang berada di warung makan miliknya, ternyata semua pakaian Terdakwa sudah dikemas;
- Bahwa kerugian saksi Sudaryanto atas peristiwa tersebut barang berupa Sepeda Motor seharga Rp 17.000.000, 00 (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa turun dari warung makan sebelah atas dan pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi Sudaryanto, namun saat itu saksi tidak mengetahui jika Terdakwa akan kabur/pergi membawa sepeda motor milik saksi Sudaryanto tersebut;
- Bahwa benar saksi mengenal barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB -3792- CV, tahun 2022, Noka MH1JM8117NK888458, Nosin JM81E1888656, atasnama STNK: SUDARYANTO alamat TUKMUDAL RT 059 RW 027, KELURAHAN SIDOHARJO, SAMIGALUH, KULON PROGO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor kepada saksi Sudaryanto pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wib di "Warung Makan Abu Irsyad" milik saksi Sudaryanto yang beralamat di Padukuhan Sayangan, Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kab. Kulon Progo;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB -3792- CV, tahun 2022, STNK atas nama: Sudaryanto alamat Tukmudal RT.059 RW.027, Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB -3792- CV, tahun 2022, STNK atas nama: Sudaryanto alamat Tukmudal RT.059 RW.027, Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo adalah saksi Sudaryanto;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Sudaryanto karena ia adalah pemilik warung makan sate dan tongseng tempat Terdakwa bekerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal saksi Sudaryanto sebelum menjadi karyawannya yaitu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu saat itu Terdakwa membuka warung pecel lele di dekat warung makan milik saksi Sudaryanto dan karena warung pecel lele milik Terdakwa tutup, lalu Terdakwa bekerja di warung makan miliknya dan baru bekerja selama 4 (hari) sebelum peristiwa tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Sudaryanto dengan alasan untuk mengambil uang di ATM. BRI. Dekso, Kalibawang yang berjarak sekitar 1 (satu) km. dari warung milik saksi Sudaryanto. Namun sampai dengan dilaporkannya kejadian tersebut, Terdakwa tidak kembali dan tidak memberi kabar tentang keberadaan Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa meminjam Sepeda Motor milik saksi Sudaryanto untuk pergi ke ATM Dekso, Banjararum, Kalibawang. Setelah sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut langsung Terdakwa kuasai dan Terdakwa kendaraikan ke arah ATM. Dekso untuk mengambil uang, setelah sampai di ATM. dan mengecek saldo di ATM tersebut ternyata hanya berisi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Karena uang tersebut kurang untuk modal usaha membuka warung pecel lele, maka Terdakwa memutuskan pergi ke Jakarta menemui kakak Terdakwa untuk meminta uang. Kemudian Terdakwa berangkat ke Jakarta melewati jalan kota wates, akan tetapi sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh saksi Sudaryanto dan Terdakwa jawab mau menjenguk anak Terdakwa, akan tetapi itu hanya bohong saja, karena kalau ketempat anak pasti dimarahi oleh istri, kemudian sesampai di Wates, Terdakwa di hubungi lagi melalui handphone oleh saksi Sudaryanto akan tetapi tidak Terdakwa jawab dan saat Terdakwa sedang membeli Helm di Wates, lalu Terdakwa langsung ke arah Jakarta, sesampai di Bandung Terdakwa dihubungi lagi oleh saksi Sudaryanto, akan tetapi Nomor Handphonenya telah Terdakwa blokir. Di Bandung Terdakwa kehabisan uang dan bertemu dengan orang padang yang jualan baju-baju, kemudian Terdakwa menempati rumah orang Padang tersebut. Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Kalibawang ketika berada di toko baju di Pasar Citayeng;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai lalu membawa lari Sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan alat transportasi ke Jakarta;
- Bahwa saat saya diamankan petugas Polsek Kalibawang, sepeda motor honda Beat milik saksi Sudaryanto tersebut Terdakwa parkir di belakang Toko pakaian bekas di Ciranjang, Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa berada di Toko pakaian bekas tersebut sedang bekerja untuk mendapatkan uang, yang rencananya uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk pergi ke Jakarta;
- Bahwa pemilik toko pakaian bekas tersebut bernama Saudara Faizal;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat pergi ke Jakarta ke rumah kakak Terdakwa untuk meminta uang dan jika sudah mendapatkan uang dari kakak Terdakwa tersebut, maka uang akan Terdakwa gunakan sebagai modal dagang/ jualan warung makan pecel lele lagi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa, tidak meminta izin dan tidak memberikan kabar kepada saksi Sudaryanto dan malah berbohong kepadanya serta memblokir nomor wahtsApp milik saksi Sudaryanto;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB -3792- CV, tahun 2022, Noka MH1JM8117NK888458, Nosin JM81E1888656, atasnama STNK: SUDARYANTO alamat TUKMUDAL RT 059 RW 027, KELURAHAN SIDOHARJO, SAMIGALUH, KULON PROGO;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB -3792- CV, tahun 2022, Noka MH1JM8117NK888458, Nosin JM81E1888656, atasnama STNK: SUDARYANTO alamat TUKMUDAL RT 059 RW 027, KELURAHAN SIDOHARJO, SAMIGALUH, KULON PROGO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 78/Pen.Pid/2022/PN Wat tanggal 21 Maret 2022, dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wib di "Warung Makan Abu Irsyad" milik saksi Sudaryanto yang beralamat di Padukuhan Sayangan, Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kab. Kulon Progo, Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB -3792- CV, tahun 2022, STNK atas nama: Sudaryanto alamat Tukmudal RT.059 RW.027, Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo;
- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB -3792- CV, tahun 2022, STNK atas nama: Sudaryanto alamat Tukmudal RT.059 RW.027, Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo adalah saksi Sudaryanto;
- Bahwa benar awal mula kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa meminjam Sepeda Motor milik saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudaryanto untuk pergi ke ATM Dekso, Banjararum, Kalibawang. Setelah sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut langsung Terdakwa kuasai dan Terdakwa kendari ke arah ATM. Dekso untuk mengambil uang, setelah sampai di ATM. dan mengecek saldo di ATM tersebut ternyata hanya berisi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Karena uang tersebut kurang untuk modal usaha membuka warung pecel lele, maka Terdakwa memutuskan pergi ke Jakarta menemui kakak Terdakwa untuk meminta uang;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa berangkat ke Jakarta melewati jalan kota Wates, akan tetapi sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh saksi Sudaryanto dan Terdakwa jawab mau menjenguk anak Terdakwa, akan tetapi itu hanya bohong saja, karena kalau ketempat anak pasti dimarahi oleh istri, kemudian sesampai di Wates, Terdakwa di hubungi lagi melalui handphone oleh saksi Sudaryanto akan tetapi tidak Terdakwa jawab dan saat Terdakwa sedang membeli Helm di Wates, lalu Terdakwa langsung ke arah Jakarta, sesampai di Bandung Terdakwa dihubungi lagi oleh saksi Sudaryanto, akan tetapi Nomor Handphonenya telah Terdakwa blokir;
- Bahwa benar di Bandung Terdakwa kehabisan uang dan bertemu dengan orang padang yang jualan baju-baju, kemudian Terdakwa menempati rumah orang Padang tersebut. Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Kalibawang ketika berada di toko baju di Pasar Citayeng;
- Bahwa benar Terdakwa berada di Toko pakaian bekas tersebut sedang bekerja untuk mendapatkan uang, yang rencananya uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk pergi ke Jakarta;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai niat pergi ke Jakarta ke rumah kakak Terdakwa untuk meminta uang dan jika sudah mendapatkan uang dari kakak Terdakwa tersebut, maka uang akan Terdakwa gunakan sebagai modal dagang/ jualan warung makan pecel lele lagi;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menguasai lalu membawa lari sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi ke Jakarta;
- Bahwa benar Terdakwa memakai sepeda motor tersebut untuk tujuan pergi ke Jakarta tanpa sepengetahuan dan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Sudaryanto sebagai pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sudaryanto mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB -3792- CV, tahun 2022, Noka MH1JM8117NK888458, Nosin JM81E1888656, atasnama STNK: SUDARYANTO alamat TUKMUDAL RT 059 RW 027, KELURAHAN SIDOHARJO, SAMIGALUH, KULON PROGO, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDI TOPAN Bin ARMAN** adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyandang hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ialah Terdakwa **ANDI TOPAN Bin ARMAN** sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **ANDI TOPAN Bin ARMAN**. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak adalah artinya si pelaku tidak berwenang untuk mempunyai barang tersebut tanpa seizin pemiliknya, namun si pelaku bertindak seakan-akan sebagai pemilik atau bertindak sebagai pemilik atas suatu barang, padahal orang tersebut adalah bukan pemiliknya. Kehendak untuk mempunyai dalam hukum pidana dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut, misalnya menjual, menggadaikan, menikmati dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wib di "Warung Makan Abu Irsyad" milik saksi Sudaryanto yang beralamat di Padukuhan Sayangan, Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kab. Kulon Progo, Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB -3792- CV, tahun 2022, STNK atas nama: Sudaryanto alamat Tukmudal RT.059 RW.027, Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo;
- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB -3792- CV, tahun 2022, STNK atas nama: Sudaryanto alamat Tukmudal RT.059 RW.027, Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo adalah saksi Sudaryanto;
- Bahwa benar awal mula kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa meminjam Sepeda Motor milik saksi Sudaryanto untuk pergi ke ATM Dekso, Banjararum, Kalibawang. Setelah sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut langsung Terdakwa kuasai dan Terdakwa kendarai ke arah ATM. Dekso untuk mengambil uang, setelah sampai di ATM. dan mengecek saldo di ATM tersebut ternyata hanya berisi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Karena uang tersebut kurang untuk modal usaha membuka warung pecel lele, maka



Terdakwa memutuskan pergi ke Jakarta menemui kakak Terdakwa untuk meminta uang;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa berangkat ke Jakarta melewati jalan kota Wates, akan tetapi sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh saksi Sudaryanto dan Terdakwa jawab mau menjenguk anak Terdakwa, akan tetapi itu hanya bohong saja, karena kalau ketempat anak pasti dimarahi oleh istri, kemudian sesampai di Wates, Terdakwa di hubungi lagi melalui handphone oleh saksi Sudaryanto akan tetapi tidak Terdakwa jawab dan saat Terdakwa sedang membeli Helm di Wates, lalu Terdakwa langsung ke arah Jakarta, sesampai di Bandung Terdakwa dihubungi lagi oleh saksi Sudaryanto, akan tetapi Nomor Handphonenya telah Terdakwa blokir;
- Bahwa benar di Bandung Terdakwa kehabisan uang dan bertemu dengan orang padang yang jualan baju-baju, kemudian Terdakwa menempati rumah orang Padang tersebut. Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Kalibawang ketika berada di toko baju di Pasar Citayeng;
- Bahwa benar Terdakwa berada di Toko pakaian bekas tersebut sedang bekerja untuk mendapatkan uang, yang rencananya uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk pergi ke Jakarta;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai niat pergi ke Jakarta ke rumah kakak Terdakwa untuk meminta uang dan jika sudah mendapatkan uang dari kakak Terdakwa tersebut, maka uang akan Terdakwa gunakan sebagai modal dagang/ jualan warung makan pecel lele lagi;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menguasai lalu membawa lari sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi ke Jakarta;
- Bahwa benar Terdakwa memakai sepeda motor tersebut untuk tujuan pergi ke Jakarta tanpa sepengetahuan dan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Sudaryanto sebagai pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sudaryanto mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB -3792- CV, tahun 2022, Noka MH1JM8117NK888458, Nosin JM81E1888656, atashama STNK: SUDARYANTO alamat TUKMUDAL RT 059 RW 027, KELURAHAN SIDOHARJO, SAMIGALUH, KULON PROGO, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas jelas terlihat bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan hukum yaitu memakai dan menikmati terhadap benda yang dipercayakan saksi Sudaryanto kepadanya yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB -3792- CV, tahun 2022, untuk digunakan sebagai alat transportasi dengan tujuana ke Jakarta, yang seharusnya sepeda motor tersebut hanya digunakan untuk mengambil uang di ATM di daerah Dekso, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, namun setelah sampai di ATM dan mengambil uang ternyata uangnya tidak cukup sehingga Terdakwa kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut, dan yang diakui pula oleh Terdakwa di persidangan bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan merupakan milik dari saksi Sudaryanto, perbuatan hukum mana menurut ketentuan hukum pidana merupakan manifestasi dari kehendak untuk memiliki sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk kategori memiliki benda tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum diatas jelas terlihat bahwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB -3792- CV, tahun 2022, Terdakwa melakukannya tanpa seizin pemilik benda tersebut sedangkan Terdakwa tidak berwenang untuk melakukannya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang dalam hal ini telah dikategorikan sebagai memiliki adalah perbuatan memiliki dengan melawan hak;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ke-2 ini **telah terbukti** menurut hukum;

A.d.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB -3792- CV, tahun 2022, adalah milik saksi Sudaryanto, maka jelas terlihat bahwa benda yang ada pada diri Terdakwa tersebut adalah milik saksi korban. Jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB -3792- CV, tahun 2022 milik saksi Sudaryanto, karena saksi Sudaryanto sendiri yang telah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada



Terdakwa, dimana Terdakwa diberi kepercayaan oleh saksi Sudaryanto untuk selanjutnya menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil uang di ATM di daerah Dekso, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, maka dari fakta hukum tersebut jelas terlihat bahwa Terdakwa telah diberikan kepercayaan oleh saksi Sudaryanto untuk menguasai benda yang berupa sepeda motor milik saksi Sudaryanto, karenanya dapatlah disimpulkan keberadaan benda tersebut pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ke-3 ini **telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB -3792- CV, tahun 2022, Noka MH1JM8117NK888458, Nosin JM81E1888656, atasnama STNK: SUDARYANTO alamat TUKMUDAL RT 059 RW 027, KELURAHAN SIDOHARJO, SAMIGALUH, KULON PROGO;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan milik saksi Sudaryanto, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu dikembalikan kepada pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dinyatakan dikembalikan kepada saksi Sudaryanto;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Sudaryanto;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI TOPAN Bin ARMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ANDI TOPAN Bin ARMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB -3792- CV, tahun 2022, Noka MH1JM8117NK888458, Nosin JM81E1888656, atasnama STNK: SUDARYANTO alamat TUKMUDAL RT 059 RW 027, KELURAHAN SIDOHARJO, SAMIGALUH, KULON PROGO.

Dikembalikan kepada saksi Sudaryanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.**, dan **Setyorini Wulandari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh **Awan Prastyo Luhur, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Setyorini Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H.